

Vonis Harvey: Rolls-Royce hingga Rumah Mewah Sandra Dewi Dirampas Negara!

Updates. - [PUBLIKBALI.COM](https://publikbali.com)

Dec 31, 2024 - 13:49



JAKARTA - Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menjatuhkan pidana pokok 6,5 tahun penjara kepada Harvey Moeis. Selain itu, Harvey Moeis juga dimiskinkan yaitu seluruh harta bendanya dirampas untuk negara.

“Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam)

tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan,” demikian bunyi petikan putusan Harvey Moeis yang dikutip DANDAPALA, Selasa (31/12/2024).

Putusan itu diketok pada 23 Desember 2024 oleh ketua majelis Eko Aryanto. Duduk sebagai hakim anggota Suparman Nyompa, Eryusman, Jaini Basir dan Mulyono Dwi Purwanto.

“Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp 210.000.000.000,00 (dua ratus sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun,” urai majelis hakim.

Dalam petikan putusan itu, juga dirampas untuk negara sejumlah harta benda milik Harvey Moeis. Perampasan aset itu diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti. Berikut daftarnya:

Uang Tabungan

Tabungan di Bank Mandiri sebesar Rp 5 miliar

Tabungan di Bank Mandiri sebesar Rp 8,5 miliar

Tabungan di BCA sebesar Rp 400 juta, Rp 83 juta, Rp 121 juta dan Rp 294 juta.

Tabungan di BCA atas nama Suparta sebesar Rp 96 juta dan Rp 90 juta.

Tabungan di BCA atas nama Reza Andriansyah sebesar Rp 27 juta dan Rp 5 juta.

Tabungan BCA atas nama PT RBT sebesar Rp 96 juta dan Rp 16 juta.

Mobil

Satu unit mobil MINI Coopers S Countryman

Satu unit mobil Rolls-Royce

Satu unit mobil Lexus RX300

Satu unit mobil Vellfire

Satu unit mobil Ferrari type 458

Satu unit Mascedes-Benz SLS AMG AT

Satu unit mobil Ferrari type 360

Satu unit mobil Porsche 911 Speedster 4.0L (cabriolet)

Logam Mulia

Delapan item dengan berbagai jenis bentuk.

Perhiasan

Sebanyak 141 item berupa kalung, cincing, anting, sepasang giwang dan gelang.

Tas Mewah

Sebanyak 88 tas mewah asli berupa Luis Vuiton, Hermes, Chanel dan Dior.

Rumah

1. Rumah di Perum Green Garden Blok N5 Kav No 25, Jakarta Barat atas nama

Harvey Moeis.

2. Rumah di Senayan Residence Blok A Nomor 16 Jaksel atas nama Harvey Moeis

3. Rumah di Kebayoran Baru atas nama Sandra Dewi.

4. Dua unit Condominium Beverly 90210 di Tangerang atas nama Sandra Dewi.

5. Sebanyak 4 unit proyek Perumahan Permata Regency Tahap III Jl.Permata Regency, Kembangan, Jakarta Barat atas nama Harvey Moeis

Sebagaimana diketahui, Jaksa Penuntut Umum (JPU) saat ini mengajukan banding. Di mana JPU hanya menuntut 12 tahun penjara terhadap Harvey Moeis. Sehingga putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus belum berkekuatan hukum tetap. (asp)